



PENETAPAN

Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

GUSTI DJULHIAR ALIRAIS, Jenis Kelamin Laki Laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Jl pangeran Kusuma indra RT 02 RW 001 desa ratu elok kecamatan manis mata kabupaten ketapang, Desa Ratu Elok, Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah Register Perkara Nomor: 38/Pdt.P/2022/PN Ktp, tanggal 8 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama GUSTI TAUHIDI dan UTIN ATARNA
2. Bahwa Pemohon lahir di Manismata tanggal 02/07/1978, dan diberi nama Gusti Djulhiar Alirais, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 6104-LT-05122022-0031, tertanggal 05-12-2022;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Djaulia pada tanggal 22-11-2000 dengan menggunakan nama Djul Hiar, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 34,III,XII,2001 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Ktp



4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Djaulia, Pemohon mempunyai nama Indonesia Gusti Djulhiar Alirais;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama GustiDjulhiar bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut ;
6. Bahwa nama Gusti Djulhiar Alirais tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK),, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank KALBAR, sedangkan di Paspor No. A0004112 nama Pemohon tertulis atas nama Uti Zulhiar;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Gusti Djulhiar Alirais yang Lahir di Manis Mata, tanggal 02 Juli 1978 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Asuransi Prudential, Buku Tabungan di Bank KALBAR dengan Uti Zulhiar yang tertulis pada Paspor, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab.Ketapang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Gusti Djulhiar Alirais yang lahir di Manis mata tanggal 02 Juli 1978 dengan Uti zulhiar adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-05122022-0031 atas nama GUSTI DJULHIAR ALIRAIS yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Ktp



Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 5 Desember 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Karu Tanda Penduduk dengan NIK 6104031009780003 atas nama GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 6 Desember 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 6104030308070007 atas nama Kepala Keluarga GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 5 Desember 2022, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama DJULHIAR dengan DJAULIA tertanggal 12 Maret 2001, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-17122020-0046 atas nama UTIN INTAN MIFTAHUL ZANNAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 17 Desember 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor A 0004112 atas nama UTI ZULHIAR TAUHIDI ABDULLAH tertanggal 03 Maret 2011, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup (*nazegeling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi **DJAULIA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan dengan Pemohon adalah Istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan adanya kesalahan nama di Paspor Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon di paspor tertulis UTI ZULHIAR TAUHIDI ABDULLAH;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Ktp



- Bahwa nama pemohon di paspor yaitu UTI ZULHIAR TAUHIDI ABDULLAH dan nama pemohon dalam dokumen lain yaitu GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon sudah mencoba mengajukan perpanjangan paspor ke kantor imigrasi namun ditolak karena ada perbedaan pada identitas nama pada paspor dengan KTP;
 - Bahwa Pemohon akan umroh dan kesulitan membuat paspor karena namanya di paspor lama berbeda dengan nama di KTP, KK dan Akta Kelahiran
 - Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah adalah GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS;
 - Bahwa Pemohon membuat paspor akan digunakan untuk umroh, bukan untuk bekerja;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki persoalan hukum ataupun hutang piutang dengan pihak manapun;
 - Bahwa Pemohon dalam keseharian berperilaku baik tidak pernah memiliki kelakuan buruk;
2. Saksi **HAD RAJI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan dengan Pemohon adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan adanya kesalahan nama di Paspor Pemohon;
 - Bahwa nama pemohon di paspor tertulis UTI ZULHIAR TAUHIDI ABDULLAH;
 - Bahwa nama pemohon di paspor yaitu UTI ZULHIAR TAUHIDI ABDULLAH dan nama pemohon dalam dokumen lain yaitu GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon sudah mencoba mengajukan perpanjangan paspor ke kantor imigrasi namun ditolak karena ada perbedaan pada identitas nama pada paspor dengan KTP;
 - Bahwa Pemohon akan umroh dan kesulitan membuat paspor karena namanya di paspor lama berbeda dengan nama di KTP, KK dan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Ktp



- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah adalah GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS;
- Bahwa Pemohon membuat paspor akan digunakan untuk umroh, bukan untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki persoalan hukum ataupun hutang piutang dengan pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dalam keseharian berperilaku baik tidak pernah memiliki kelakuan buruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Hakim menetapkan nama UTI ZULHIAR TAUHIDI ABDULLAH Lahir di Manis Mata 10 September 1977 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor A 0004112 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS Lahir di Manis Mata 2 Juli 1978 sebagaimana yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran An. GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg diketahui Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-05122022-0031 atas nama GUSTI DJULHIAR

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Ktp



ALIRAIIS yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atas nama GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS serta keterangan Saksi DJAULIA dan HAD RAJI bahwa Pemohon tinggal di Desa ratu Elok Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut maka Hakim akan langsung mengacu kepada petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon kesatu yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut terkait dengan petitum tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat dibuktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang kedua yang memohon kepada Hakim agar Menyatakan bahwa nama Gusti Djulhiar Alirais yang lahir di Manis mata tanggal 02 Juli 1978 dengan Uti zulhiar adalah nama satu orang yang sama, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 serta keterangan Saksi DJAULIA dan Saksi HAD RAJI diketahui bahwa Pemohon bernama GUSTI DJULHIAR ALIRAIIS yang lahir di Manis Mata tanggal 2 Juli 1978, sedangkan dalam bukti P-6 berupa Paspor milik Pemohon bernama UTI ZULHIAR TAUHIDI ABDULLAH yang lahir di Manis Mata tanggal 10 September 1977;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diketahui adanya perbedaan nama terhadap Pemohon, namun berdasarkan keterangan Para Saksi tetap menunjuk pada orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut berguna untuk kepastian hukum menyangkut identitas diri Pemohon serta maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan tidak bertentangan dengan hukum yaitu akan digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh maka terhadap petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar tanpa mengurangi substansi petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ketiga yang memohon kepada Hakim agar membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum kesatu Pemohon tersebut harus pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama UTI ZULHIAR TAUHIDI ABDULLAH Lahir di Manis Mata 10 September 1977 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor A 0004112 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama GUSTI DJULHIAR ALIRAISS Lahir di Manis Mata 2 Juli 1978 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUSTI DJULHIAR ALIRAISS, KTP atas nama GUSTI DJULHIAR ALIRAISS, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga GUSTI DJULHIAR ALIRAISS;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

Iskandar, M.Y.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. M.H

Perincian biaya:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
Panggilan Sidang	Rp -
PNBP Relas	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Ktp